

Efektivitas Implementasi Mou BNN dan PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lampung

Rafi Mahendra Muhammad¹ Eko Raharjo² Rinaldy Amrullah³ Rini Fathonah⁴ Mamanda Syahputra Ginting⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mahendrarafi196@gmail.com¹ eko.raharjo3@gmail.com²

rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id³ rini.fathonah@fh.unila.ac.id⁴ mamanda@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika telah menjadi ancaman sistemik di Indonesia. Sindikat menyamarkan dana ilegal melalui sistem keuangan dan aset fisik bernilai tinggi menggunakan modus smurfing dan penggunaan rekening nominee. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan PPATK Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023 di lingkungan BNNP Lampung. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian menemukan bahwa MoU tersebut telah berhasil mereduksi hambatan birokrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui strategi follow the money. Capaian berkas perkara P-21 BNNP Lampung meningkat dari 106,67% (2023) menjadi 125% (2024) dari target yang ditetapkan, membuktikan efektivitas sinergi kedua lembaga.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; MoU BNN-PPATK; Follow the Money; Tindak Pidana Pencucian Uang; Narkotika

Abstract

Money laundering crimes originating from narcotics have become a systemic threat in Indonesia, where syndicates disguise illegal funds through financial systems using smurfing and nominee account techniques. This study examines the effectiveness of implementing the Memorandum of Understanding (MoU) between BNN and PPATK Number NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN and NK-192/1.02/PPATK/8/2023 at the Lampung Provincial BNN. Using an empirical juridical approach, the study finds that the MoU has successfully reduced bureaucratic obstacles and enhanced law enforcement effectiveness through the follow the money strategy. BNNP Lampung's case file completion (P-21) increased from 106.67% (2023) to 125% (2024) of the set target, demonstrating the effectiveness of inter-agency synergy.

Keywords: Law Enforcement; BNN-PPATK MoU; Follow the Money; Money Laundering; Narcotics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika merupakan tantangan besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan sektor keuangan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan jaringan narkotika yang semakin canggih. Uang hasil kejahatan narkotika disamarkan melalui berbagai modus pencucian untuk mengaburkan sumber aslinya, sehingga memberikan legitimasi semu terhadap aset yang sejatinya berasal dari aktivitas kriminal.¹ Indonesia memiliki tingkat peredaran narkotika yang tinggi dengan jaringan internasional yang menjadikan negara ini sebagai pasar potensial. Sindikat narkotika beroperasi secara sistematis dengan dukungan teknologi dan infrastruktur yang canggih. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan keuangan gelap lintas negara yang semakin sulit dideteksi oleh

¹Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), hlm. 274–284.

aparatus penegak hukum konvensional.² Modus tindak pidana pencucian uang menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, di mana pelaku tidak lagi mengandalkan transaksi tunai dalam jumlah besar. Mereka memanfaatkan sistem perbankan dan keuangan digital untuk menyamarkan asal-usul dana, menggunakan rekening pihak ketiga (*nominee*) serta melakukan pemecahan transaksi dalam jumlah kecil (*smurfing*) agar tidak teridentifikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan badan usaha fiktif dan pengalihan ke aset bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan mewah.³

Kondisi ini mendorong penguatan sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Nota Kesepahaman (MoU) Tahun 2023. MoU tersebut bertujuan menerapkan strategi *follow the money* dalam melumpuhkan jaringan narkoba secara lebih efektif dan terintegrasi. Penandatanganan MoU ini merupakan respons strategis terhadap semakin kompleksnya modus kejahatan yang menggabungkan peredaran narkoba dengan praktik pencucian uang lintas lembaga keuangan.⁴ Pendekatan *follow the money* memungkinkan penegak hukum mengungkap kejahatan melalui jejak transaksi finansial. Metode ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau pelaku utama di balik layar karena setiap kejahatan ekonomi meninggalkan jejak keuangan yang dapat dilacak melalui sistem perbankan maupun instrumen keuangan lainnya.⁵ Pembuktian tindak pidana pencucian uang juga lebih fleksibel karena tidak harus membuktikan seluruh rantai distribusi narkoba, melainkan cukup membuktikan bahwa uang berasal dari kegiatan ilegal dan terdapat upaya penyamaran.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama: (1) Bagaimanakah implementasi MoU BNN dan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang di BNN Provinsi Lampung? dan (2) Bagaimanakah efektivitas implementasi MoU tersebut dalam mendukung pemberantasan kejahatan dimaksud? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum dan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penegakan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum diharapkan dapat terimplementasi secara nyata. Selama ini, penegakan hukum kerap dipahami secara sempit sebagai tindakan represif oleh aparat, namun sejatinya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.⁷ Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) mulai dikenal pada sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat dan terhubung erat dengan aktivitas mafia. Praktik ini melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang disusun secara kompleks dan berlapis untuk menyamarkan asal-usul dana dari kegiatan ilegal.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, tindak pidana pencucian uang dibagi dalam tiga bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dengan

²Yuliyanti, L., Djemat, Y. O., & Panorama, A. D. (2025). Kerja Sama Indonesia Dan Thailand Dalam Mengatasi Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2021-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(1), hlm. 77.

³Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45-47.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89.

⁵Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), hlm. 53-68.

⁶Yofiza, Y., dkk. (2025). Implementasi Pendekatan Follow the Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), hlm. 1-12.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

⁸Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 2.

ancaman pidana penjara antara 5 sampai dengan 20 tahun serta denda yang bervariasi.⁹ Sutan Remy Sjahdeini mengidentifikasi sepuluh faktor yang mendorong berkembangnya tindak pidana pencucian uang, antara lain: globalisasi sistem keuangan internasional, pesatnya kemajuan teknologi informasi, ketatnya kerahasiaan bank, belum optimalnya penerapan prinsip *Know Your Customer*, perkembangan *electronic banking* dan *e-money*, teknik *layering*, peran pemberi jasa hukum, serta ketidaksungguhan pemerintah dalam pencegahan dan perbedaan regulasi antarnegara.¹⁰

Pendekatan Follow the Money sebagai Prinsip Penegakan Hukum TPPU

Pendekatan *follow the money* merupakan paradigma investigasi modern yang menempatkan penelusuran aliran dana sebagai inti dari proses pembuktian dalam perkara TPPU.¹¹ Berbeda dengan metode konvensional yang berfokus pada pencarian pelaku (*follow the suspect*), prinsip ini memprioritaskan pelacakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana karena setiap kejahatan ekonomi meninggalkan jejak keuangan yang dapat dilacak.¹² Operasionalisasi pendekatan ini mencakup tiga fase: pertama, fase *placement* yaitu deteksi masuknya uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui pemecahan dana (*smurfing*); kedua, fase *layering* yaitu pemisahan hasil kejahatan dari sumber asalnya melalui rangkaian transaksi berlapis menggunakan perusahaan cangkang; ketiga, fase *integration*, di mana dana yang telah dicuci diintegrasikan kembali ke dalam perekonomian resmi dalam bentuk aset nyata seperti properti dan investasi.¹³ Kekuatan yuridis pendekatan ini diperkuat oleh mekanisme pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, sifat TPPU sebagai *independent crime* berdasarkan Pasal 69 UU TPPU memungkinkan penyidikan tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asalnya, sehingga aparat dapat bergerak lebih cepat dalam mengamankan aset yang dicurigai.¹⁴

Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dimaknai sebagai standarisasi atas pola perilaku manusia yang dianggap layak dan teratur. Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya bergantung pada sejauh mana kaidah hukum tersebut diimplementasikan secara konkret di lapangan. Soerjono Soekanto menetapkan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum: (1) faktor hukum (substansi perundang-undangan); (2) faktor penegak hukum (profesionalisme dan integritas aparat); (3) faktor sarana atau fasilitas; (4) faktor masyarakat (kesadaran hukum); dan (5) faktor kebudayaan (nilai-nilai yang mendasari perilaku sosial).¹⁵ Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yang saling berkaitan: (1) *legal structure* yaitu kelembagaan dan aparat yang menjalankan penegakan hukum; (2) *legal substance* yaitu isi atau materi dari hukum itu sendiri berupa peraturan dan norma yang berlaku; dan (3) *legal culture* yaitu sikap, nilai, dan perilaku masyarakat maupun aparat

⁹Aprillani Arsyad, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 2014, hlm. 1-2.

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 39-50.

¹¹Kevin Nurrurachman, dkk. (2025). Pendekatan Follow the Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3(1), hlm. 296.

¹²Yuni Priskila Ginting. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. Mulawarman Law Review, 6(2), hlm. 106.

¹³Ni Komang Sutrisni. (2013). Pendekatan Follow the Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1(2), hlm. 1-5.

¹⁴Emirzon, J., & Yuningsih, H. (2020). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika. Lex LATA, hlm. 43.

¹⁵Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9-11.

terhadap hukum. Ketiganya harus berfungsi secara seimbang dan saling mendukung agar hukum berjalan efektif.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam konteks pelaksanaan sinergi BNN dan PPATK di Provinsi Lampung. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam penanganan TPPU narkotika. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta MoU BNN-PPATK Tahun 2023), literatur ilmiah, dan laporan kinerja resmi lembaga. Seluruh data diolah secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi MoU BNN dan PPATK di BNNP Lampung

Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan PPATK Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023 merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai dasar koordinasi antarlembaga negara dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang. MoU ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.¹⁷ Pasal 2 huruf a MoU tersebut secara spesifik mengatur bahwa kerja sama para pihak meliputi *pertukaran informasi* terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta tindak pidana pencucian uang.¹⁸ Melalui klausul ini, BNN dapat mengakses data intelijen keuangan yang dikelola PPATK guna memperkuat bukti penyidikan, sementara PPATK mendapatkan data lapangan dari BNN untuk mempertajam analisis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Implementasi MoU dioperasionalkan melalui tiga metode yang terintegrasi: (1) Metode Preventif melalui diseminasi informasi, edukasi, dan penguatan kepatuhan sektor keuangan dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering* (AML); (2) Metode Represif menggunakan pendekatan *follow the money* di mana PPATK menganalisis Transaksi Keuangan Mencurigakan yang hasilnya diserahkan kepada penyidik BNN; dan (3) Metode Perampasan Aset (*Asset Recovery*) melalui pelacakan aset, pembekuan, hingga penyitaan rekening, properti, dan kendaraan yang berasal dari hasil kejahatan.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik BNNP Lampung, sebelum berlakunya MoU, koordinasi antarlembaga belum terjalin secara sistematis sehingga pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU TPPU belum optimal. BNN lebih berfokus pada pendekatan *follow the suspect*, sehingga aspek penelusuran aset hasil kejahatan belum dilakukan secara komprehensif. Setelah diberlakukannya MoU, terjadi

¹⁶Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nuansa Bening, 2019), hlm. 206.

¹⁷Humas BNN. (2026). Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diakses dari bnn.go.id pada 9 Januari 2026.

¹⁸Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023.

¹⁹Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPATK Melalui Kerjasama Internasional. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), hlm. 33.

penguatan sinergitas kelembagaan yang memberikan landasan operasional bagi pertukaran informasi dan koordinasi penanganan perkara.²⁰

Tabel 1. Capaian Kinerja BNNP Lampung (2023–2024)

Komponen Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Target Berkas Perkara (P-21)	15 Berkas	8 Berkas
Realisasi Berkas Perkara (P-21)	16 Berkas	10 Berkas
Persentase Capaian	106,67%	125,00%
Jumlah Kasus (LKN)	10 Kasus	10 Kasus

Sumber: Laporan Kinerja Akuntabilitas BNNP Lampung TA 2023 & 2024

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa BNNP Lampung berhasil mempertahankan konsistensi pengungkapan 10 kasus (LKN) pada kedua tahun tersebut. Meskipun jumlah berkas P-21 secara absolut menurun dari 16 menjadi 10, namun persentase capaian justru meningkat dari 106,67% menjadi 125,00%, yang mencerminkan peningkatan efektivitas kinerja secara signifikan. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Lampung juga mencapai 99,61 pada tahun 2024, menjamin ketersediaan dana operasional untuk pelacakan aset yang kompleks.²¹²²

Analisis Efektivitas Implementasi MoU BNN-PPATK

Analisis efektivitas implementasi MoU BNN-PPATK di BNNP Lampung dilakukan berdasarkan dua kerangka teori utama: Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

1. Substansi Hukum. Substansi hukum yang menjadi landasan kerja sama antara BNN dan PPATK telah mencapai tingkat penegakan hukum yang sangat baik secara normatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang saling menguatkan bagi kedua lembaga untuk menerapkan strategi *follow the money*. Pasal 2 huruf a MoU Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN secara spesifik mengatur mekanisme pertukaran informasi intelijen keuangan untuk mendeteksi aliran dana gelap. Sinkronisasi antara regulasi nasional dengan instrumen MoU telah menciptakan kepastian hukum bagi penyidik di daerah untuk bergerak melampaui penyidikan tindak pidana asal. MoU Tahun 2023 secara signifikan mereduksi hambatan birokrasi yang sebelumnya sering menjadi kendala dalam permintaan data keuangan, sehingga proses permintaan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK menjadi lebih terstruktur dan cepat.
2. Struktur Hukum. Sebelum adanya MoU, struktur hukum BNNP Lampung menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan pendekatan *follow the money* ke dalam proses penegakan hukum. Meskipun BNN memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan aset berdasarkan Pasal 75 UU Narkotika, kapasitas kelembagaan dalam analisis transaksi keuangan masih terbatas akibat belum adanya mekanisme koordinasi terstruktur dengan PPATK. Setelah diberlakukannya MoU, terjadi transformasi struktural yang signifikan. Penyidik BNN dapat memanfaatkan hasil analisis PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU TPPU, sehingga penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana asal tetapi juga pada pengungkapan TPPU yang menyertainya. Hal ini mendorong terbentuknya mekanisme kerja yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara penyidik BNN dan analisis PPATK.²³

²⁰Hasil Wawancara dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, pada 1 April 2026.

²¹Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi BNN, Ringkasan Kinerja Program/Kegiatan, Data Capaian Sasaran Program/Kegiatan BNN Triwulan I dan II Tahun 2025.

²²Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah BNNP Lampung TA 2023 & 2024.

²³Puanandini, D. A., Oktaviani, N., & Setyani, N. E. (2023). Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(1), hlm. 32.

3. Kultur Hukum. Sebelum adanya MoU, kultur hukum di lingkungan BNNP Lampung cenderung bersifat represif-konvensional dan berorientasi pada pendekatan *follow the suspect*. Penegakan hukum lebih difokuskan pada pengungkapan pelaku, penangkapan, dan penyitaan barang bukti narkoba, sementara aspek finansial belum sepenuhnya menjadi bagian penting dari pembuktian tindak pidana. Setelah diberlakukannya MoU, terjadi perubahan paradigma (*paradigm shift*) dari pendekatan konvensional menuju pendekatan modern berbasis intelijen keuangan (*financial intelligence-based enforcement*). Budaya kerja aparat BNN mulai mengintegrasikan analisis transaksi keuangan dalam proses penyidikan, dan terjadi peningkatan orientasi terhadap *asset recovery* sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Pelatihan *financial investigation* yang dilakukan secara periodik juga turut memperkuat kompetensi aparat dalam menginternalisasi pendekatan *follow the money*.²⁴
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan. Sinergi BNN dan PPATK juga berdampak pada penguatan faktor masyarakat dalam konteks penegakan hukum TPPU. Melalui publikasi hasil penindakan, kampanye pencegahan, dan peningkatan keterbukaan informasi, masyarakat semakin memahami bahwa tindak pidana narkoba memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan pencucian uang yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Keterlibatan sektor perbankan melalui pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) secara konsisten juga memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas penegakan hukum TPPU. Dari perspektif faktor kebudayaan, MoU antara BNN dan PPATK berhasil menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif-konvensional menuju pendekatan modern yang berorientasi pada pemutusan jaringan ekonomi kejahatan narkoba. Budaya baru yang berkembang menempatkan keberhasilan lembaga tidak lagi diukur hanya dari jumlah barang bukti fisik yang disita, tetapi dari jumlah modal sindikat yang berhasil dibekukan dan dikembalikan kepada negara. Secara keseluruhan, implementasi secara struktural ini telah mencapai performa yang optimal, yang dibuktikan dengan capaian penyelesaian berkas perkara (P-21) BNNP Lampung yang mencapai 125% pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan adanya dedikasi, profesionalisme, serta kualitas koordinasi yang solid antara penyidik daerah dengan analis PPATK dalam mentransformasikan Laporan Hasil Analisis (LHA) menjadi alat bukti materiil yang kuat di persidangan.

KESIMPULAN

Pertama, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pemberantasan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan BNNP Lampung. Hal ini tercermin dari penguatan pada substansi hukum melalui pemanfaatan pendekatan *follow the money*, peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan dari sisi struktur hukum, serta berkembangnya pola kerja yang lebih profesional dan kolaboratif dari sisi budaya hukum. Kedua, efektivitas implementasi MoU BNN-PPATK terbukti telah berjalan efektif, sebagaimana tercermin dari terpenuhinya seluruh faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang meliputi aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Indikator konkretnya adalah peningkatan persentase capaian penyelesaian berkas perkara (P-21) dari 106,67% pada tahun 2023 menjadi 125% pada tahun 2024, yang membuktikan bahwa sinergi kedua lembaga menghasilkan perubahan positif yang nyata.

²⁴Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

Saran

Pertama, BNNP Lampung dan PPATK perlu memperkuat implementasi MoU melalui pengaturan teknis yang lebih operasional serta peningkatan efektivitas pertukaran dan pemanfaatan informasi keuangan. BNNP Lampung juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi guna mengoptimalkan pemanfaatan intelijen keuangan dalam penegakan hukum. Kedua, dari aspek substansi hukum diperlukan penguatan pengaturan teknis yang lebih rinci agar pelaksanaan pertukaran data memiliki kepastian prosedural. Dari aspek struktur hukum, perlu peningkatan koordinasi operasional yang lebih responsif antara unit pelaksana di pusat dan daerah. Dari aspek budaya hukum, disarankan agar aparat penegak hukum semakin menginternalisasi pendekatan berbasis intelijen keuangan sebagai pola kerja utama dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa penanganan tindak pidana narkoba dan TPPU membutuhkan sinergi lintas lembaga yang konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emirzon, Joni dan Yuningsih, Henny. (2020). *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkoba*. Lex LATA.
- Friedman, Lawrence M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nuansa Bening.
- Ginting, Yuni Priskila. (2021). *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*. *Mulawarman Law Review*, 6(2).
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkoba*. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 274–284.
- Husein, Yunus. (2018). *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nota Kesepahaman Antara Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023.
- Nurrurachman, Kevin, dkk. (2025). *Pendekatan Follow the Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Puanandini, D. A., Oktaviani, N., & Setyani, N. E. (2023). *Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(1).
- Sjahdeini, Sutan Reny. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sutedi, Adrian. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutrisni, Ni Komang. (2013). Pendekatan Follow the Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yofiza, Y., dkk. (2025). Implementasi Pendekatan Follow the Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 3(1), 1-12.